

## ABSTRAK

**Aida Yuliawati:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rambut Sambung (Hair Extensions) Di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung*

Salon Mutiara adalah salah satu tempat usaha yang menawarkan jasa kecantikan yang berusaha menemukan sistem yang tepat dalam upaya meningkatkan banyaknya pengunjung yang datang ke salon tersebut. Salah satu cara untuk menarik pengunjung agar datang ke salon tersebut adalah dengan cara menawarkan jasa sekaligus jual beli rambut sambung (*hair extensions*). Karena terdapat hadits yang melarang sambung rambut, produk ini tentu bermasalah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui latar belakang pemilik salon dalam penjualan rambut sambung (*hair extensions*), (2) untuk mengetahui bagaimana mekanisme penjualan rambut sambung (*hair extensions*) dan (3) untuk mengetahui bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran tentang teori jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut ulama jumbuh ulama ada empat, yaitu: *Bai'* (penjual), *musytary* (pembeli), *shigat* (ijab dan qabul) dan *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang). Adapun beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang) antara lain: (1) Barangnya harus suci, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', (2) barangnya harus bermanfaat, artinya benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya, (3) Barangnya harus milik penjual, artinya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut, dan (4) Barangnya harus diketahui keadaannya, artinya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Maka berdasarkan hal tersebut ada ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan yang terjadi pada penjualan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus diharapkan dapat mengungkap berbagai persoalan yang menyangkut tentang jual beli rambut sambung ini. Adapun teknik pengumpulan data mengenai permasalahan tersebut dilakukan dengan wawancara bersama pemilik salon, penyangbung rambut, penjual rambut dan studi kepustakaan berupa buku-buku yang relevan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) bahwa penjual rambut sambung di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung berlomba-lomba agar salonnya didatangi oleh para pengunjung dengan cara menjual rambut sambung (*hair extensions*), (2) mekanisme penjualan rambut sambung yaitu menggunakan bahan rambut dari manusia yang dibuat sendiri oleh pemilik salon. (3) Jika ditinjau dari status hukumnya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengharamkan secara mutlak (Madzhab Maliki) dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Madzhab Hanafi & Syafi'i). Jadi jual beli rambut sambung (*hair extensions*) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung itu tidak sah karena bahan yang digunakan untuk menyambung rambut yaitu berasal dari rambut manusia.